



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
D I N A S P E N D I D I K A N
Jalan Jenderal Sudirman No. 172 Telp./Fax : (0742) 21222
KUALA TUNGKAL

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

NOMOR 420 / 1324 / DISDIK-2014

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)NON FORMAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) dari **Ny. MURYANTI, S. Pd** Penyelenggara **Kelompok Bermain (KB)** “ **TUNAS MUDA** ” Nomor **420/03/KB/2014** Tanggal **31 Maret 2014** perihal Permohonan Izin Operasional Serta lampiran – lampirannya.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari UPTD Kecamatan Tebing Tinggi Nomor 420/ 08/ UPTD Pend-2014 tanggal 23 Januari 2014.
b. bahwa berdasarkan Verifikasi Kasi Kurikulum Bidang PNFI tanggal 21 Mei 2014 ke PAUD KB Tunas Muda di Desa Talang Makmur Kec. Tebing Tinggi.
c. bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan – undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang–undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang–undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung timur;
3. Undang–undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang–undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daearah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemrintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- Nama Lembaga : **TUNAS MUDA**
Jenis Pendidikan : **Pendidikan Anak Usia Dini**
Rumpun Pendidikan : **Kelompok Bermain**
Dusun : **Sumber Makmur**
Desa : **Talang Makmur**
Kecamatan : **Tebing Tinggi**
Kabupaten : **Tanjung Jabung Barat**
Pemimpin /Penanggung Jawab Pendidikan : **Ny. MURYANTI, S. Pd**
Pengelola : **Ny. MURYANTI, S. Pd**
- Kedua : Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku terhitung mulai Tanggal **22 Mei 2014 s.d 21 Mei 2017**
- Ketiga : Pemegang izin Penyelenggara:
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsinya kepada masyarakat
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau perubahan ketentuan dikemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang sudah ditentukan
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KUALA TUNGKAL
PADA TANGGAL : 22 MEI 2014



Tembusan Yth.

1. Bupati Tanjung Jabung Barat
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi